

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Sebagai Negara Hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas Hukum. Secara historis, konsep Negara Hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila (Moh Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1988, hal. 153).

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*) atau Civil Law. Telah tertuang dalam Konstitusi Dasar Hukum Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Maka dari itu Peraturan-Peraturan yang berlaku merupakan sumber Hukum bagi Negara Indonesia. Sumber-sumber Hukum dalam arti formal adalah: 3.1. Undang-Undang; 3.2. Kebiasaan; 3.3. Keputusan Pengadilan; 3.4. Traktat atau Perjanjian; dan 3.5. Pendapat Ahli Hukum termuka sebagai sumber tambahan (Mochtar Kusuma Atmaja dan B. Arief Sidharta, 1999, hal. 60). Sumber Hukum bertujuan untuk mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum. Yang mempunyai tujuan utama semua bagian Hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan (Andi Hamzah, 2014, hal. 10). Fungsi yang terpenting dari Hukum

adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat (Mochtar Kusuma Atmaja dan B. Arief Sidharta, 1999, hal. 49).

Dalam melaksanakan penegakkan Hukum yang dilakukan oleh para Aparatur Penegak Hukum harus senantiasa menerapkan Asas Keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warganegara mempunyai Hak yang sama dan bahwa semua orang sama dihadapan Hukum (Mochtar Kusuma Atmaja dan B. Arief Sidharta, 1999, hal. 139) (Equality Before the Law). Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal ini disebabkan oleh karena pada Masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengedintifikasikan Hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya Hukum yang diterapkannya juga baik (Yusep Mulyana, 2021a, hal. 94).

Tiap kaidah Hukum itu menetapkan perbuatan apa yang boleh dilakukan atau dilarang dilakukan atau harus dilakukan orang dalam hubungan antara satu yang lainnya dalam situasi tertentu dalam pergaulan Kemasyarakatan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi berkenaan dengan hal itu. Pada penentuan perilaku apa yang boleh, diharuskan atau dilarang dilakukan tersebut dikaitkan pula apa yang seharusnya terjadi, yakni akibat tertentu yang dapat dikenakan kepada orang (akibat tertentu ini sering disebut Sanksi), jika ketentuan dalam

kaidah Hukum tersebut dipatuhi atau tidak dipatuhi (Mochtar Kusuma Atmaja dan B. Arief Sidharta, 1999, hal. 77).

Jika di dalam Hukum Pidana, Menurut Moeljatno, seorang Sarjana Hukum Pidana Indonesia yang termuka, merumuskan Hukum Pidana materiel dan Hukum Pidana formel, seperti yang dimaksud oleh Enschede – Heijder dengan Hukum Pidana sistematik, sebagai berikut: “Hukum Pidana adalah sebagian dari keseluruhan Hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang dilarang, dengan disertai ancaman / Sanksi (sic) yang berupa Pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut” (Moelyatno, 1987, hal. 5).

Dalam Pasal 1 KUHP dipakai kata-kata “Perundang-Undangan Pidana” bukan Undang-Undang Pidana, ini berarti bukan Undang-Undang dalam formal saja, tetapi ketentuan yang secara materiel merupakan Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain berisi perumusan delik dan ancaman Pidana (Moelyatno, 1987, hal. 44).

Jenis Tindak Pidana / delik. Salah satu pembagiannya ialah Pidana umum (*commune delicta*) berhadapan dengan Tindak Pidana khusus (*delicta propria*). Salah satu kelompok Tindak Pidana khusus adalah Tindak Pidana militer. (S.R. Sianturi, 2010, hal. 19) Untuk anggota militer berlaku bagi Pidana umum maupun Hukum Pidana militer (Yusep Mulyana, 2021b, hal. 10).

Hukum Pidana Militer bersifat khusus karena didasarkan pada pemberlakuan yang ditujukan hanya kepada golongan justisabel militer atau yang dipersamakan militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berlaku sekarang ini merupakan warisan Belanda yang dikenal dengan nama *Wetboek van Militair Strafrecht* dan dinyatakan berlaku bagi Prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 (Dini Dewi Heniarti, 2017, hal. 84). Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbagi tiga Angkatan yaitu : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara (S.R. Sianturi, 2010, hal. 123).

Pada ruang lingkup Penegakan Hukum militer Sanksi Pidana diatur di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

a. Pidana-Pidana utama:

ke-1, Pidana mati;

ke-2, Pidana penjara;

ke-3, Pidana kurungan;

ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan :

ke-1, Pemecatan dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan Haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;

ke-2, Penurunan Pangkat;

ke-3, Pencabutan Hal-Hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yusep Mulyana, 2021b, hal. 22–23).

Sama dengan sistem yang dianut dalam KUHP, juga yang dianut dalam KUHPM ialah, bahwa Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri. Dengan perkataan lain Pidana tambahan atau beberapa Pidana tambahan hanya dijatuhkan bila dianggap perlu menambah Pidana pokok yang telah dijatuhkan (S.R. Sianturi, 2010, hal. 71).

Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana akan diperiksa dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Selama Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara prinsip, kedua Undang-Undang pelaksana tersebut menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer, tanpa dibedakan jenis Pidananya (Tindak Pidana militer ataupun Tindak Pidana umum) (Dini Dewi Heniarti, 2017, hal. 122). Undang-Undang ini merupakan Hukum Acara Peradilan Militer yang secara khusus mengatur jalannya proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI

sejak dimulai, penangkapan, penahanan, penyidikan, penyerahan, dan penuntutan perkara, pemeriksaan perkara di persidangan sampai dengan pelaksanaan Putusan Hakim (Dini Dewi Heniarti, 2017, hal. 84).

Berdasarkan Pasal 26 KUHPM dalam menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 6 KUHPM merupakan kewenangan Hakim militer, terutama dalam menjatuhkan Pidana tambahan di dalam Putusannya.

Dalam pelaksanaan pengadilan di Lembaga Peradilan Militer, Pidana tambahan sering sekali dilakukan oleh Hakim Militer pada saat menjatuhkan Pidana atau Putusannya terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan kejahatan atau suatu perbuatan Tindak Pidana. Terutama Pidana Tambahan Pemberhentian dengan tidak Hormat / Pemecatan dari dinas Militer. Seperti pada kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang pernah terjadi di Subang Pada hari Rabu 14 September Tahun 2016 Pukul 18.30 WIB. Dalam aksi tersebut ikut terlibatnya 3 (tiga) Orang Prajurit Militer / Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang Berdinas Aktif di Detasemen Kodam III Siliwangi Bandung. Para Pelaku terdiri dari Koperal Kepala (Kopka) bernama Agus Mawi, NRP 557010, mulai Berdinas Aktif sejak Tahun 1984, Koperal Dua (Kopda) Dadi Kusuma Atmaja, NRP 31990316870578, mulai Berdinas Aktif sejak Tahun 1999. Dan Koperal Dua (Kopda) Ahmad Idrus As'ari, NRP 31030560930784, mulai Berdinas Aktif sejak Tahun 2003. Putusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Dinas Militer tersebut, termuat di dalam :

1. Untuk terdakwa Kopka Agus Mawi, NRP 557010 :
 - a. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79-K/PM.II-09/AD/IV/2017.
 - b. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 88-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2017 (Tingkat Banding).
2. Untuk Terdakwa Kopda Dadi Kusuma Atmaja, NRP 31990316870578 dan Kopda Ahmad Idrus As'ari, NRP. 31030560930784 :
 - a. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017.
 - b. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 89-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2017 (Tingkat Banding).

Di dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan mengenai pengertian tentang atasan dan bawahan, yaitu :

(1) Perbandingan antara atasan dan bawahan adalah:

Ke-1, Dihapus (Perpem No. 24 Th. 1973);

Ke-2, Antara para militer yang berpangkat;

- a. Didasarkan kepada ketinggian pangkat.
- b. Dalam hal sama pangkatnya, didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja.

Ke-3, Antara para militer, terlepas dari pangkat dan kedudukan:

a. Jika dan selama yang satu berdasarkan jabatannya adalah militer pemegang komando, sedangkan yang lainnya berada dibawah komandonya.

b. Jika yang satu berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak, melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan sedangkan yang lainnya tunduk pada kekuasaan itu, akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu saja.

Penggolongan Pangkat Anggota TNI-AD terbagi menjadi 3 (tiga) golongan. Terdiri dari Perwira, Bintara, dan Tamtama. Untuk pangkat Tamtama diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 24 ayat (1) huruf c. Pangkat Tamtama terdiri atas :

1. Koperal Kepala;
2. Koperal Satu;
3. Koperal Dua;
4. Prjarurit Kepala;
5. Prajurit Satu; dan
6. Prajurit Dua.

Melihat Pasal 53 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terdakwa Kopka Agus Mawi merupakan atasan bagi para Terdakwa Kopda Dadi Kusuma

Atmaja dan Kopda Ahmad Idrus As'ari berdasarkan ketinggian pangkat Militernya. Peranan Pangkat dalam Kehidupan Militer sangat besar dalam rangka memelihara disiplin Militer. Dalam rangka Penerapan Hukum Pidana Militer Khususnya, soal pangkat juga banyak peranannya, terutama pasal-pasal yang menyangkut hubungan antara dua militer atau lebih, baik sesama subjek Tindak Pidana, maupun dimana yang satu (fihak) merupakan subjek sedangkan yang lainnya merupakan objek Penderita dan lain sebagainya (S.R. Sianturi, 2010, hal. 141).

Dalam Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan “Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun”.

Berdasarkan uraian yang tertuang di dalam Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dapat dijadikan acuan Pemberatan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk tidak meniadakan Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Militer / TNI (Dipecat) bagi Komandan dan atau Senior (Atasan) dalam melakukan Tindak Pidana melibatkan Bawahannya. Mengingat Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi sudah tentu lebih memahami suatu Peraturan atau Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Namun disaat Terdakwa Kopka Agus Mawi melakukan Permohonan Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung **Nomor : 554 / K / MIL / 2017** Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018. Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 79-K / PM.II-09 / AD / IV / 2017 dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tingkat Banding Nomor : 88-K / BDG / PMT-II / AD / IX / 2017, yaitu **“meniadakan Pidana Tambahan Pemberhentian dengan Tidak Hormatnya / Di Pecat dari Dinas Militer”**.

Berbeda untuk Terdakwa Kopda Ahmad Idrus As'ari NRP. 31030560930784 Bawahan yang ikut terlibat melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) yang direncanakan oleh Terdakwa Kopka Agus Mawi sebagai atasannya. Terdakwa Kopda Ahmad Idrus As'ari dalam Acara Peradilan Militer, Berkas Perkara yang terpisah / displitsing dengan Berkas Perkara Atasannya Kopka Agus Mawi. Dalam permohonan tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung **Nomor : 20 / K / MIL / 2018** Tanggal 20 Februari 2018 Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Pertimbangannya :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa II lainnya mengenai keberatan atas penjatuhan **Pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dari persidangan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding**. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

Oleh karena itu Amar Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan Amar Putusan :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II Ahmad Idrus As'ari, Kopda NRP. 31030560930784
2. Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar RP 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mengetahui dari sumber-sumber hukum Formal, bahwa sumber utama dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah Undang-Undang atau Perundang-Undangan, disusul dengan kebiasaan dan keputusan Pengadilan (Mochtar Kusuma Atmaja dan B. Arief Sidharta, 1999, hal. 95). Maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya ilmiah untuk memenuhi Tugas Akhir syarat Kelulusan Mahasiswa Fakultas Hukum, dengan judul **“PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 554 / K / MIL / 2017 MENGENAI PENIADAAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ATASAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERSAMA BAWAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (STUDI KASUS)”**.